



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SRIWAHYUNI, umur : 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Desa Coa, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana. memberikan Kuasa kepada **Samuel Luanmasar, SH** adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum SAMUEL LUANMASAR, SH & REKAN** yang beralamat di Jalan Utarum Krooy, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 21 Februari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana yang bernomor : 3/SKU.PDT/2/2019/PN Kmn tertanggal 25 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

l a w a n :

ROYCE ELISON KUBEWA, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Alamat di Jln Batu Puti Krooy, Distrik Kaimana, Kab. Kaimana, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kmn, tanggal 26 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Februari 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 26 Februari 2019 dan terdaftar dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kmn ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kmn, tanggal 9 Februari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat, tanggal 1 Maret 2019, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kmn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat belum menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat maka pencabutan ini diperbolehkan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kmn, dan Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pihak Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya tersebut cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum bahkan hal yang demikian harus selalu diupayakan selama persidangan sehingga azas peradilan cepat, ringan dan sederhana dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara dan pencabutan merupakan kehendak Penggugat, maka biayanya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Reglemen of de Rechtsvordering (RV) serta Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana, dalam register perkara perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kmn, dinyatakan dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kmn, dari dalam buku register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Jumat, tanggal : 8 Maret 2019, oleh kami Benyamin Nuboba, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ina Rachman, S.H.,M.Hum. dan Aditya Widyatmoko,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Oktovianus Wattimena, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ina Rachman, S.H., M.Hum.

Benyamin Nuboba, S.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti

Oktovianus Wattimena, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ pemberkasan	: Rp. 200.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 190.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 5.000,00 +
Jumlah	: Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);